



PENETAPAN

Nomor: 93/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Djudi Margaretha Mandowen, Tempat/tanggal lahir: Yenburwo, 31 Mei 1963, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Slayar No. 6753/93A, RT 09/RW 03, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 05 September 2023 Nomor: 93/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 05 September 2023 Nomor: 93/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **30 Agustus 2023**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 05 September 2023 di bawah nomor register 93/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah di langungkan perkawinan antara bapak Edison Korwa dan Ibu Debora Yosina Kapitaraw pada tanggal 30 oktober 2015 sesuai kutipan akta perkawinan nomor 883.0007102 yang di keluarkan oleh dukcapil
2. Dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, masing-masing bernama :
3. Sylvania Susana Korwa lahir di Biak pada Tanggal 20 November 2010
4. Anna Yuliana Korwa Lahir di Biak pada Tanggal 01 Juni 2014

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 93/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Tanggal 19 Januari 2022 ibu Debora Yosina Kapitaraw telah meninggal dunia sesuai akta kematian nomor 9106-KM-17052022-0001
6. Bahwa bapak Edison Korwa sudah tidak diketahui keberadaannya
7. Bahwa ibu Debora merupakan seorang PNS Guru selama hidupnya
8. Bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari ibu Debora Yosina Kapitaraw
9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali bagi anak-anak tersebut untuk mengurus hak-hak berupa pensiunan
10. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menetapkan pemohon yang Bernama Djudi Margaretha Mandowen ditunjuk selaku wali bagi anak-anak dari almarhuma Debora Yosina Kapitaraw dahulu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kaematian tersebut di atas
Khusus : untuk mengurus uang pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Biak Numfor, NIK: 9106017105630001 atas nama Djudi Margaretha Mandowen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Biak Numfor, NIK: 9106016201830001 atas nama Debora Yosina Kapitaraw, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **93/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 140/SKB/KKA/V/2023 atas nama Djudi Margaretha Mandowen yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Asaryendi tanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-31102015-0001 antara Edison Korwa dan Debora Yosina Kapitaraw, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 31 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-28022018-0006 atas nama Sylvania Susana Korwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-28022018-0007 atas nama Anna Yuliana Korwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106010103080165 atas nama kepala keluarga Edison Korwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 01 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-17052022-0001 atas nama Debora Yosina Kapitaraw, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/114/KS/2022 atas nama Debora Yosina Kapitaraw, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Saramom tanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kenaikan Gaji Berkala atas nama Debora Yosina Kapitaraw Nomor: SK.822.3/183 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/SKB/KKA/V/2023, yang dikeluarkan Kepala Kampung Asaryendi tanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Undang-

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **93/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Melkisedek Kapitaraw, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon dan merupakan adik kandung Almh. Debora Yosina Kapitaraw;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan adalah terkait permohonan ahli waris yang diajukan Pemohon atas kedua cucunya yang bernama Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa;
 - Bahwa Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa saat ini belum dewasa sehingga tidak bisa mengurus sendiri uang pensiunan dan taspen dari mendiang Debora Yosina Kapitaraw;
 - Bahwa dahulu antara Edison Korwa dengan Debora Yosina Kapitaraw telah menikah secara sah secara agama dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Debora Yosina Kapitaraw telah meninggal dunia pada Januari 2022, sementara suaminya yaitu Edison Korwa sudah sejak tahun 2017 meninggalkan Debora Yosina Kapitaraw dan anak-anaknya, tidak bertanggung jawab dan menafkahi keluarganya serta hingga saat ini tidak pernah mencari maupun menjenguk anak Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa;
 - Bahwa semenjak tahun 2017 sejak Sdr. Edison Korwa meninggal dan menelantarkan Debora Yosina Kapitaraw dan anak-anak Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa, Debora Yosina Kapitaraw kembali tinggal ke rumah Pemohon yang terletak di Kampung Asaryendi, Distrik Biak Barat dan sejak saat itu Pemohonlah yang membantu menjaga dan merawat anak anak Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa;
 - Bahwa meskipun Pemohon saat ini sudah berusia 60 (enam puluh) tahun namun masih sangat sehat dan mampu dalam mengurus dan merawat anak Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa serta

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **93/Pdt.P/2023/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dana taspen dan pensiunan dari mendiang Debora Yosina Kapitaraw;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Delila, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak mantu Pemohon dan mengenal dengan Almh. Debora Yosina Kapitaraw;
- Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan adalah terkait permohonan ahli waris yang diajukan Pemohon atas kedua cucunya yang bernama Sylvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa;
- Bahwa Sylvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa saat ini belum dewasa sehingga tidak bisa mengurus sendiri uang pensiunan dan taspen dari mendiang Debora Yosina Kapitaraw;
- Bahwa Debora Yosina Kapitaraw telah meninggal dunia pada Januari 2022, sementara suaminya yaitu Edison Korwa sudah sejak tahun 2017 meninggalkan Debora Yosina Kapitaraw dan anak-anaknya, tidak bertanggung jawab dan menafkahi keluarganya serta hingga saat ini tidak pernah mencari maupun menjenguk anak Sylvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa;
- Bahwa semenjak tahun 2017 sejak Sdr. Edison Korwa meninggalkan dan menelantarkan Debora Yosina Kapitaraw dan anak-anak Sylvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa, Debora Yosina Kapitaraw kembali tinggal ke rumah Pemohon yang terletak di Kampung Asaryendi, Distrik Biak Barat dan sejak saat itu Pemohonlah yang membantu menjaga dan merawat anak-anak Sylvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa;
- Bahwa meskipun Pemohon saat ini sudah berusia 60 (enam puluh) tahun namun masih sangat sehat dan mampu dalam mengurus dan merawat anak Sylvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa serta mengurus dana taspen dan pensiunan dari mendiang Debora Yosina Kapitaraw;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **93/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakannya yang bernama Sylvania Susana Korwa lahir di Biak pada tanggal 20 November 2010 dan Anna Yuliana Korwa lahir di Biak pada tanggal 01 Juni 2014 yang usianya belum mencapai usia dewasa menurut undang-undang untuk mengurus warisan berupa pensiunan maupun hak-hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Debora Yosina Kapitaraw, yang merupakan ibu kandung dari kedua orang anak tersebut yang telah meninggal dunia di Biak pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **93/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Melkisedek Kapitaraw dan Saksi Delila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Slayar No. 6753/93A, RT 09/RW 03, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau saat ini berdomisili sementara di Kampung Asaryendi, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Biak yang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan atau tidak, maka yang perlu dipertimbangkan apakah Pemohon telah melaksanakan kewajibannya di dalam mengurus, memelihara dan mengasuh anak Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa dengan baik, karena pada hakekatnya tujuan pengangkatan wali adalah semata-mata untuk mengurus anak yang berada dibawah perwaliannya baik terhadap diri maupun harta bendanya karena anak tersebut belum dewasa dan menurut hukum dianggap tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri dalam mengurus kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, dan dibenarkan oleh Pemohon sendiri, ternyata benar bahwa anak-anak yang hendak dimohonkan perwaliannya yaitu Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa adalah anak dari pasangan Edison Korwa dan Almarhumah Ibu Debora Yosina Kapitaraw;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **93/Pdt.P/2023/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, Sdr. Edison Korwa sejak tahun 2017 meninggalkan keluarganya, sementara Sdri. Debora Yosina Kapitaraw telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2022 karena sakit, sehingga semenjak itu Pemohonlah yang merawat, mengasuh serta mendidik kedua anak tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, Pemohon merupakan nenek dari kedua anak Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa, yaitu Pemohon merupakan Ibu kandung dari Almh. Debora Yosina Kapitaraw (ibu kandung dari kedua anak tersebut);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, Almh. Debora Yosina Kapitaraw adalah seorang PNS (Guru) pada SMP YPK Agter Yenburwo sehingga semenjak Almh. Debora Yosina Kapitaraw meninggal dunia, ahli warisnya memiliki hak terhadap uang taspen maupun pensiunan, namun saat ini ahli waris dari Almh. Debora Yosina Kapitaraw yaitu Silvania Susana Korwa berusia 13 (tiga belas) tahun (lahir di Biak pada tanggal 20 November 2010) dan Anna Yuliana Korwa berusia 9 (Sembilan) tahun (lahir di Biak pada tanggal 01 Juni 2014) hingga saat ini masih belum dewasa dan belum pernah menikah sehingga dipandang dari segi hukum anak tersebut masih di bawah umur sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon di persidangan, tujuan dari pengurusan hak-hak uang pensiunan maupun uang taspen dari Almh. Debora Yosina Kapitaraw nantinya akan digunakan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak dari Almh. Debora Yosina Kapitaraw, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan "wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menegaskan Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. Bahwa sesuai bukti-butki surat serta keterangan saksi-saksi

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **93/Pdt.P/2023/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan ternyata antara Pemohon dengan Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa beragama yang sama yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”, maka menurut pengamatan Hakim selama persidangan perkara ini, Pemohon sehat jasmani maupun rohani dan tidak berada dibawah Pengampunan/Curatele, serta tidak sedang dicabut hak/kekuasaannya terhadap anak bernama Silvania Susana Korwa dan Anna Yuliana Korwa oleh Pengadilan, sehingga dipandang dari segi hukum, Pemohon selaku Bibi Kandungnya mampu untuk memenuhi kewajiban mengurus, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak dari Almh. Debora Yosina Kapitaraw yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penetapan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum pemohon kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Djudi Margaretha Mandowen, lahir di Yenburwo pada tanggal 31 Mei 1963, bertempat tinggal di Jalan Selayar No. 6753/93A,

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 93/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 09/RW 03, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan-keponakannya yang bernama:

- Silvania Susana Korwa, lahir di Biak, tanggal 20 November 2010;
- Anna Yuliana Korwa, lahir di Biak tanggal 02 Juni 2014;

Khusus: Untuk mengurus hak-hak Pensiun dari Almh. Debora Yosina Kapitaraw;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **93/Pdt.P/2023/PN Bik**